



## SEJARAH EMPAT MADZHAB ISLAM DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA

**Imelda Ni'matul Wasih**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
puterimaharatu99@gmail.com

**Mohammad Hikmal Akbar**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
hikmalakbar1299@gmail.com

**Muhammad Aqil Alfatoni**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Aqilalfa408@gmail.com

**Nadia Oktavia Nur Niba**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Nadhiaoctavia996@gmail.com

Received: 04-06-2024    Reviewed: 27-06-2024    Accepted: 01-07-2024

### **Abstract**

*Islamic law as we know and understand it has undergone several phases. Starting at the time of the Prophet until now. The Prophet has laid the foundation of the law which is upheld by the companions. This research the author wants to know why many Indonesian people prefer to apply or use the Shafi'i Madzhab. This paper uses empirical legal methods, with a qualitative approach and historical approach. The data collection technique that the author uses is a questionnaire distributed to 33 respondents regarding why the general public applies more teachings from the Shafi'i madhhab and through journals and books, so that in this paper using qualitative research. The four main Sunni madhhabs have characteristics that distinguish each other in their interpretation of Islamic law. Despite their differences, the four madhhabs share the same goal of providing legal guidance to Muslims and maintaining the unity of the ummah. The methodology used by the four madhhab imams is certainly different in determining Islamic law. In Indonesia, the Shafi'i madhhab is the most dominant. The majority of scholars, Islamic boarding schools, and Islamic religious education institutions in Indonesia follow the Shafi'i madhhab in interpreting Islamic law. This is influenced by the history of Islam in Indonesia, where most of the spreaders of Islam in Indonesia were of the Syafi'i school of thought.*

**Keyword:** Law, Madzhab, Islam

### **Abstrak**

Hukum Islam seperti yang kita ketahui dan pahami telah mengalami beberapa fase periode. Dimulai pada zaman Nabi hingga sekarang. Nabi Telah meletakkan dasar hukum yang dipegang teguh oleh para sahabat. Penelitian ini penulis ingin mengetahui mengapa banyak masyarakat Indonesia lebih memilih menerapkan atau menggunakan Madzhab Syafi'i. Tulisan ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan historis. Teknik pengambilan data yang penulis gunakan adalah kuisioner yang disebarkan kepada 33 responden mengenai mengapa khalayak umum lebih banyak menerapkan ajaran dari madzhab syafi'i dan melalui jurnal dan buku-buku, sehingga dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif,. Keempat madzhab Sunni utama memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain dalam intrepertasi hukum Islam. Meskipun memiliki perbedaan, keempat madzhab tersebut berbagi tujuan yang sama yaitu memberikan panduan hukum kepada umat

## **SEJARAH EMPAT MADZHAB ISLAM DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA – Imelda Ni'matul Wasih, Mohammad Hikmal Akbar, Muhammad Aqil Alfatoni, Nadia Oktavia Nur Niba**

Islam dan menjaga kesatuan ummat. Metodologi yang digunakan oleh empat imam madzhab tentunya berbeda beda dalam menentukan hukum Islam. Di Indonesia, madzhab Syafi'i adalah yang paling dominan. Mayoritas ulama, pesantren, dan lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i dalam penafsiran hukum Islam. Hal ini, dipengaruhi oleh sejarah Islam di Indonesia, di mana sebagian besar penyebar agama Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i.

**Kata kunci:** Perdagangan Orang, Restitusi, Kecurangan

### **Pendahuluan**

Hukum Islam seperti yang kita ketahui dan pahami telah mengalami beberapa fase periode. Dimulai pada zaman Nabi hingga sekarang. Nabi telah meletakkan dasar hukum yang dipegang teguh oleh para sahabat. Ketika beliau wafat tradisi keilmuan yang berkenaan dengan hukum Islam kemudian di lanjutkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Tentunya lapangan Ijtihad semakin meluas bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Hukum Islam semakin lama semakin berkembang hingga pada zaman ke empat Imam Madzhab, seperti yang diketahui empat Madzhab tersebut yakni: Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan juga Maliki. Menurut bahasa Arab, ("mazhab") berasal dari *shighah masdar mimy* (kata sifat) dan *isim mahan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari asal kata *fiil madhy "dzahaba"* yang bermakna pergi. Jadi, madzhab itu secara bahasa artinya, "tempat pergi", yaitu jalan (*ath-thariq*). Jika Secara Istilah Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Disini bisa disimpulkan pula bahwa madzhab mencakup (1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid, (2) ushul fiqh yang menjadi jalan (*thariq*) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>1</sup>

Dalam tulisan ini terdapat beberapa masalah yang kami telusuri yakni, Sejarah dari Adanya 4 Madzhab, Mayoritas Penggunaan Madzhab yang di gunakan oleh Masyarakat di Indonesia. Tujuan dari adanya tulisan ini juga guna Mengetahui Sejarah dari Adanya 4 Madzhab, guna Mengetahui Penggunaan Madzhab yang di gunakan oleh Masyarakat di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan historis. Teknik pengambilan data yang penulis gunakan adalah kuisioner yang disebarkan kepada 33 responden mengenai mengapa khalayak umum lebih banyak menerapkan ajaran dari madzhab syafi'i dan melalui jurnal dan buku-buku, sehingga dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, data diperoleh dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada 33 responden, disamping data primer juga digunakan materi materi yang dapatkan melalui jurnal, artikel, skripsi dan juga buku. Dalam penelitian ini penulis berharap agar terciptanya toleransi antar golongan madzhab, sehingga tidak menimbulkan perpecahan karena adanya perbedaan penetapan dalam hukum Islam.

### **Hasil dan Penelitian**

#### **A. Sejarah Adanya 4 Madzhab**

##### **1. Madzhab Syafi'i**

---

<sup>1</sup> Nanang Abdillah, "MADZHAB DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN," *Fikroh* 8, no. 1 (n.d.): 20–21.

Madzhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin 'Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i, dilahirkan di Ghazzah Asqalan (kota di Palestina), pada tahun 150 Hijriah. Pada usia yang ke 20, Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Syafi'i kemudian pergi ke Iraq mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, Syafi'i juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), Syafi'i kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan Syafi'i, kemudian meminta Syafi'i untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu Syafi'i mulai dikenal secara lebih luas dan banyak orang yang belajar kepadanya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sampai beliau wafat (179 H). Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Yaman untuk menetap dan mengajarkan ilmunya.<sup>132</sup> Namun tak lama setelah itu, al-Syafi'i kembali ke Makkah mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Melalui merekalah, kemudian mazhab al-Syafi'i menjadi tersebar luas ke berbagai penjuru dunia. Imam Syafi'i, mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Dalam bidang hadist Syafi'i terkenal dengan gelar Nasir as-Sunnah (pembela sunah Rasulullah SAW), dalam bidang usul fiqh dan fiqh Syafi'i terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh dan pendiri Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafi'i, yang disimpulkannya dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Mazhab ini mulai muncul di Mekah melalui halaqah pengajiannya di Masjidil haram, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar, yaitu Mazhab hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam kitab al-Umm dijelaskan pembentukan mazhabnya sebagai berikut: "Ilmu itu bertingkattingkat, pertama ilmu yang di ambil dari kitab (Al-Qur'an) dan sunah Rasulullah SAW. apabila telah tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang di dapati dari Ijma dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. Kelima qiyas, apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'an dan sunah dari beberapa tingkatan di atas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut". Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah beliau lakukan untuk menggantikannya dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka munculah apa yang disebut dengan qaul qadim sebagai hasil ijtihad yang pertama dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.

Qaul qadim terdapat dalam kitab al-hujjah, yang di terbitkan di Iraq. qaul jadid terdapat dalam kitab al-umm, yang ditulis di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, menggambarkan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i.

Qaul qadim Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional dan fiqh ahl al-hadist yang bersifat tradisional. Fiqh tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang menyebabkan Mazhab Syafi'i tersebar ke berbagai negara Islam. Qaul jadidnya yang di terbitkan setelah Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama Mesir. Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadist dari ulama-ulama mesir serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Iraq. Para perawi qaul jadid adalah al-Buwaithi, al-Muzami, arrabi' al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul A'la, Abdullah ibnu Zubair al-Makki, Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam dan lainnya. Tiga orang pertama adalah yang utama, sedangkan yang lain hanya beberapa perkara yang diriwayatkan dari mereka. Sedangkan para perawi qaul qadim adalah Imam Ahmad bin Hambal, az-Za'frani, al-Karabisi dan Abu Tsaur. Pendapat ini diralat kembali oleh Imam Syafi'i, karena Syafi'i tidak membenarkan fatwanya itu. Jika dalam satu masalah ada pendapat qadim dan jadid, maka pendapat jadid yang dipakai, kecuali dalam beberapa masalah yang difatwakan adalah pendapat qadim.

Imam Tajuddin Subki mengungkapkan bahwa, penganut Mazhab Syafi'i juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai Laut Merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan Mazhab Syafi'i, sejak lahirnya Mazhab itu (200 H) sampai saat ini semua orang Qadhi dan semua mubaligh adalah penganut Mazhab Syafi'i. Qadhi-qadhi di Mesir seluruhnya adalah penganut Mazhab Syafi'i, kecuali seorang qadhi yang bernama Qadhi Bakkar. Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya Mazhab Syafi'i, urusan Mahkamah, tabligh dan keimanan di Mekkah dan Madinah adalah di tangan ulama-ulama Syafi'iyah. Sejak 563 tahun yang lalu, di masjid Rasulullah di Madinah orang-orang bertabligh dan shalat adalah atas dasar Mazhab Syafi'i, qunut dalam shalat subuh, menjaharkan bismillah, meifradkan qamat dan lain-lain, dan nabi melihat dan mendengar. Inilah suatu bukti bahwa Mahkamah maupun Mazhab ini adalah benar di sisi Tuhan, begitu yang diungkapkan Tajudin Subki.<sup>2</sup>

Madzhab Syafi'i muncul di indonesai bersamaan dengan masuknya Islam Indonesia yang di bawa oleh ulama bermadzhab Syafi'i. Para ulama tersebut mulai memasuki Nusantara pada abad ke-13. Para ulama ini mulai menyebarkan Madzhab Syafi'i pada abad ke-14 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 hingga pada abad ke-17. Ulama-ulama bermadzhab syafi'iyah menyebarkan Islam melalui berbagai jalur seperti kerajaan, kesenian, pendidikan yang menyesuaikan dengan kultur budaya di Indonesia. Hal ini menyebabkan kultur Islam melekat dan mengakar di Indonesia. Keberadaan madzhab ini juga mempengaruhi terhadap keputusan hukum di Indonesia.

## 2. Madzhab Maliki

Pendiri madzhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Ashbah adalah salah satu kabilah di Yaman, dan dinisbahkan padanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya yang tertinggi Abu Amir

---

<sup>2</sup> Fathur Rozi, "Sejarah Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i," Jurnal Putih, 2016, <https://docplayer.info/212673378-Sejarah-pemikiran-mazhab-fiqh-imam-syafi-i-oleh-fathur-rozi.html.134-139>

adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Badar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik itu seorang Tabi'in Junior, karena beliau pernah bertemu para sahabat dan beliau adalah salah seorang dari empat orang yang memanggul jenazah Utsman ketika dimakamkan. Selain itu kakeknya yang terdekat, Malik bin Abi Amir termasuk Tabi'in Senior dan merupakan tokoh saat itu yang mendapat gelar Abu Anas.

Imam Malik adalah imam pendiri madzhab kedua dalam serangkaian madzhab empat. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (717 M) dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz, beliau tinggal bersamanya dalam waktu tujuh tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadits dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yu. Selain itu, beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Abdurrahman bin Zakuan, Yahya bin Said al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sejak kecil Imam Malik sudah hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Ingatan beliau sangat kuat dan apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Orang-orang yang terdekat dengan beliau; para guru, sahabat dan orang-orang setelahnya, sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata, "Sanad-sanad terbaik adalah sanad Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar; kemudian Malik dari az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah". Orang-orang yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Ibnu Syihab az-Zuhri, Rabi'ah ar-Ra'yu pakar fiqh dari Madinah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Yahya bin Uqbah tokoh al-Maghazi, mereka semua adalah gurunya. Sedangkan kawannya yang meriwayatkan hadits dari Malik adalah Sufyan ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf dan yang lainnya. Dari murid-muridnya adalah Imam asy-Syafi'i, Ibnu al-Mubarak, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan yang lainnya. Sekitar 1.300 hadits diriwayatkan oleh para ulama di berbagai pelosok negeri Islam yang diriwayatkan darinya. Adapun yang belajar fiqh kepadanya juga banyak, diantaranya Ibnu al-Qasim, Ibnu Wahab, Asyhab dan ulama lainnya. Apabila beliau ditanya tentang persoalan yang berkaitan dengan ilmu fiqh, beliau terus keluar dari biliknya dan memberi fatwa-fatwa dan jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya. Sedangkan ketika pertanyaan itu berkaitan dengan hadits, beliau tidak langsung keluar tetapi mandi dulu dan memakai pakaian yang bersih serta wangi-wangian dan memakai sorban. Hal ini semata-mata untuk menghormati dan membesarkan hadits Rasulullah.

Salah satu murid Imam Malik yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Malik memuji pemahaman dan hafalan Syafi'i serta memberinya banyak hadiah, ketika selesai dan pulang meninggalkan pengajiannya. Beliau juga meriwayatkan hadits dari Sufyan bin Uyainah, al-Fadhil bin Iyadh, pamannya Muhammad bin Syafi'i dan dari yang lainnya. Pujian padanya dari para tokoh terkemuka banyak, keutamaannya terkenal. Dalam hal ini gurunya Ibnu Uyainah berkata, "Imam Syafi'i adalah pemuda yang memiliki kelebihan pada masanya, dan apabila disodorkan suatu fatwa atau tafsir maka ia mampu

memecahkannya.” Imam Ahmad juga pernah berkata, “Syafi’i adalah orang yang paling paham tentang al-Qur’an dan sunnah Rasulullah.” Imam Syafi’i pun sangat memuji Imam Malik, dengan mengatakan, “Di muka bumi ini tidak ada kitab ilmu yang lebih shahih daripada al-Muwaththa’ Malik”.

Menyebarnya ajaran Imam Maliki yakni berkat jasa dari beberapa murid Imam Maliki yakni Abdurrahman bin al-qasim al-Misri al-Faqih al-Maliki yang berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun hingga matang dalam fiqihnya dan ia tidak mencampur adukkan ilmu Malik dengan ilmu yang lainnya, Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim al-Misri al-Faqih mawla Rihanah mawla Yazid bin Anas al-Fahri. Dilahirkan pada tahun 125 H dan menuntut ilmu pada usia 17 tahun, meriwayatkan hadits dari Imam Malik, alLaits bin Sa’ad, Sufyan bin Uyainah dan dari lainnya.

Mazhab Maliki dikenal di Indonesia melalui hubungan dengan para pedagang dari Afrika Utara dan Andalusia (Spanyol). Meskipun pengaruhnya tidak sekuat mazhab Syafi’i, terdapat komunitas kecil yang mengikuti mazhab ini, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Aceh.<sup>3</sup>

### 3. Madzhab Hanbali

Mazhab Hambali adalah nisbah kepada Imam Ahmad bin Hambal dan merupakan hasil-hasil ijtihad fikih dan fatwa-fatwa semasa hidupnya. Pandangan-pandangan tersebut mulai Imam Ahmad sampaikan ketika berusia 40 tahun yaitu di tahun 204 H. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal dilahirkan pada tahun 164 H di kota Baghdad, lalu bersama keluarganya pindah ke kota Basrah ketika kakeknya diangkat menjadi walikota Sarkhas di wilayah Khurasan pada era khilafah Umawiyah. Namun, karena kakeknya ikut bergabung dalam kelompok ‘Abbasiyah setelah itu, mereka pun dikucilkan dan diintimidasi hingga akhirnya keluarganya memutuskan untuk kembali ke kota Baghdad.

Awalnya beliau menekuni bidang fikih dari al-Qadi Abu Yusuf, murid ternama dari Imam Abu Hanifah, namun beliau akhirnya lebih tertarik kepada ilmu hadis dan mempelajarinya dari Imam al-Syafi’i secara langsung. Selain itu, Ahmad bin Hambal juga pernah belajar ke negeri Yaman dari Imam ‘Abdurrazaq al-Sana’ani Bersama kedua sahabatnya, yaitu Yahya bin Ma’in dan Ishaq bin Rahawaih. Demikian pula dengan negeri-negeri lainnya, telah pernah dikunjungi oleh Ahmad bin Hambal dalam rangka mempelajari ilmu syar’i sebagaimana kebiasaan para ulama Islam. 7 Setelah lama mengelilingi dunia dalam rangka menuntut ilmu, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menetap kembali di kota Baghdad dengan motivasi menyampaikan ilmu tersebut kepada umat manusia. Hasil-hasil ijtihad Imam Ahmad dapat diterima oleh murid-muridnya dengan baik, sehingga mereka pun menyebarkan Mazhab Hambali dan mengakibatkan banyaknya orang yang selalu hadir dalam setiap majelis pengajiannya. Muncul dan tersebar nya pendapat-pendapat fikih Imam Ahmad bin Hambal juga disebabkan oleh latar belakang sosial di zamannya.

---

<sup>3</sup> Abdurrohman Kasdi, “MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih),” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>

Mazhab Hanbali kurang umum di Indonesia dibandingkan dengan tiga mazhab lainnya. Pengaruhnya lebih kuat di wilayah Arab, terutama di Arab Saudi, beberapa komunitas Muslim di Indonesia mengenal mazhab Hanbali melalui interaksi dengan ulama dan pelajar yang menuntut ilmu di Arab Saudi atau negara-negara Teluk lainnya. Secara umum, penyebaran mazhab-mazhab ini ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan hubungan keagamaan dengan wilayah-wilayah Muslim lainnya. Seiring waktu, mazhab Syafi'i menjadi yang paling dominan karena pengaruh kuat dari Walisongo dan ulama-ulama lokal yang mendukung ajaran ini.<sup>4</sup>

#### 4. Madzhab Hanafi

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang kemudian dikenal dengan sebutan al-Imam al-A'zham (imam besar). Imam Abu Hanifah adalah imam ahlur ra'yu dan ahli Fiqih Iraq. Asy-Syafi'i pernah berkata, "Manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang Fiqih." Pakar sejarah dari Islam bersilang argumen mengenai hal kenapa beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwasanya beliau mempunyai buah hati yang diberi nama Hanifah maka beliau dipanggil Abunya Hanifah (ayahnya Hanifah). Kedua mengatakan karena nama Abu Hanifah tersebut didapat dari makna kata "hanif" yang memiliki makna saleh atau orang yang lurus. Karena an-Nu'man bin Tsabit mashur dikenal sebagai tokoh yang saleh dan bertakwa, jadi banyak dari orang-orang menggelarnya Abu Hanifah. Pandangan yang ketiga yaitu dilihat dari makna Hanifah yang berarti tinta. Makna tersebut berasal dari bahasa Persia, karena beliau notabene berasal dari keluarga yang berasal dari Persia. Beliau sering disebutkan sebagai orang yang selalu dekat tinta, ini sejalan dengan kebiasaan beliau yang sering menulis juga menjadi guru bagi murid-muridnya.

Seperti kebiasaan ulama' lainnya, masa kecil Abu Hanifah dilalui dengan menghafal AlQur'an dan beberapa hadits-hadits penting. Sedang kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menekuni ilmu kalam, mungkin dikarenakan kondisi masyarakat Irak yang saat itu banyak perbedaan dan perdebatan mengenai masalah akidah sehingga memberikan pengaruh terhadapnya. Namun lama-kelamaan beliau menyadari bahwa bidang Fiqih lebih memberi bermanfaat di tengah masyarakat, Abu Hanifah belajar ilmu fiqih di Kuffah yang pada masa itu menjadi pusat pertemuan para ulama-ulama Fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang didirikan oleh Abdullah Ibn Mas'ud yang wafat 63 H/682 M. Kepemimpinan madrasah Kufah seterusnya berpindah kepada Ibrahim al-Nakha'i, kemudian Hammad Ibn Abi Sulaiman dimana dia adalah salah seorang imam besar pada masa itu lalu Abu Hanifah berguru dengan Syeikh Hammad Bin Abi Sulaiman di Kufah. Dari hammad Ibnu Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fiqih dan Hadits. Kemudian beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau duduk berguru kepada Atha' bin Abi Rabah dan Ikrimah, seorang tokoh besar di Mekah yang juga merupakan anak murid kepada Abdullah ibn Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Kehandalan Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu Hadits dan Fiqih diiktiraf oleh Ikrimah sehingga beliau membenarkan Abu Hanifah mengajar kepada penduduk

---

<sup>4</sup> Rahmat Abd. Rahman, "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali," BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.204.508-509>

Mekah. Kemudian, beliau meneruskan pengajiannya ke Madinah bersama Baqir dan Ja'afar al-Siddiq dan Malik bin Anas, tokoh besar kota Madinah ketika itu. Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami Fiqih dan Hadits sebagai nilai tambah dari apa yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah Fiqih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar hukum dari pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Saat Abu Hanifah telah mengganti kedudukan Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama di Basrah. Mulai di sinilah imam Abu Hanifah mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya. Imam Abu Hanifah terkenal dalam bidang ilmu hadist sehingga beliau dapat membedakan antara Hadist yang sah dan hadist yang tidak sah. Beliau juga banyak menggunakan pendapat sendiri (ra'yu) daripada hadits, kerana pada masa itu penipuan hadits sangat berleluasa dan beliau takut terambil hadith yang palsu bu Hanifah sangat ahli dalam bidang hukum. Dia dikenal luas di Irak, dan pengetahuannya yang tinggi di bidang hukum telah diakui oleh banyak ulama sezamannya. Banyak para ulama yang mengikuti mazhab Abu Hanifah atau yang lebih dikenal dengan sebutan ulama Hanafiyah. Diantara mereka yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad, dan lainnya. Ketetapan Abu Hanifah telah melahirkan banyak pendapat dari para Imam dan pengikutnya yang terkadang di dalamnya terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Semua pendapat tersebut dinamakan mazhab Hanafiyah karena mazhab Abu Hanifah yang menjadi dasar mereka. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 tahun dan jenazahnya di makamkan di al-Khaizaran, sebuah tempat perkuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafi'i.

Mazhab Hanafi lebih dominan di wilayah Asia Tengah dan Selatan. Penyebarannya ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan komunitas Muslim di India dan Asia Tengah. Beberapa komunitas Muslim di Indonesia, khususnya yang memiliki hubungan historis dengan wilayah-wilayah tersebut, mengikuti mazhab Hanafi.<sup>5</sup>

## **B. Hasil Penelitian Lapangan**

Dalam penelitian ini kami menggunakan google form sebagai alat bantu guna melakukan penelitian ini, selama penelitian ini kami mendapatkan sebanyak 33 responden mahasiswa yang kisaran usianya 19-23 tahun, adapun beberapa pertanyaan yang kami paparkan dalam penelitian ini.

### **1. Madzhab Dari Imam Siapa Yang Anda Ikuti?**

Dalam Penelitian ini terdapat 20 perempuan dan 13 laki-laki yang melakukan pengisian kuisisioner, dan dalam penelitian ini terdapat 99% menerapkan Madzhab Imam Syafi'i dan 1% nya menerapkan Madzhab Imam Hanbali.

### **2. Pada Bidang Apa Saja Anda Menerapkan Madzhab Tersebut?**

---

<sup>5</sup> Nurul Izatil Hasanah Murni Utami, Noor Hafizah, "Mazhab Hanafiah Dan Perkembangannya: Sejarah Dan Peta Pemikiran," *Journal Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 24–27.



Dalam Penelitian ini terdapat 20 perempuan dan 13 laki-laki yang melakukan pengisian kuisioner, dan dalam penelitian ini terdapat 99% menerapkan Madzhab Imam Syafi'i dan 1% nya menerapkan Madzhab Imam Hanbali. Dan berdasarkan data yang didapatkan dari responden, mereka menerapkan dalam segala bidang ibadah, fiqih, dan akhlak.

### 3. Mengapa Anda Memilih Menggunakan Madzhab Tersebut?

Dalam Penelitian ini terdapat 20 perempuan dan 13 laki-laki yang melakukan pengisian kuisioner, dan dalam penelitian ini terdapat 99% menerapkan Madzhab Imam Syafi'i dan 1% nya menerapkan Madzhab Imam Hanbali. Dan berdasarkan data yang didapatkan dari responden, adapun alasan mereka menerapkan Madzhab tersebut dikarenakan lebih mudah dan informasinya mudah didapatkan dari ajaran orang tua dan guru.

### 4. Apa Kelebihan Dan Kelemahan Madzhab Tersebut Dibanding Madzhab Yang Lain?

Dalam Penelitian ini terdapat 20 perempuan dan 13 laki-laki yang melakukan pengisian kuisioner, dan dalam penelitian ini terdapat 99% menerapkan Madzhab Imam Syafi'i dan 1% nya menerapkan Madzhab Imam Hanbali. Dan berdasarkan data dari responden yang kami dapatkan dari responden adapun kelebihan dan kelemahannya yakni:

- Kelebihan

Kelebihan Penerapan Madzhab Imam Syafi'i yakni lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, banyak digunakan ulama besar, mengikuti sunnah Rasulullah dan mudah untuk diterapkan, dan kelebihan imam Hanbali yakni mudahnya hukum yang mengatur tentang zakat dan waqaf.

- Kelemahan

Kelemahan dari penerapan Madzhab Syafi'i yakni terdapat beberapa hukum yang berat, beberapa pengikutnya gerakan nya radikalisasi, dan rumitnya hukum dalam jual beli. Adapun kelemahan dari imam Hanbali, berdasarkan responden mengatakan bahwasanya merasa cukup dalam metode ajaran Madzhab Imam Hanbali.

### 5. Menurut Anda Ajaran Madzhab Siapa Yang Paling Mendekati Ajaran Rasulullah?

Menurut data dari penelitian yang telah kami lakukan 90% responden berkeyakinan bahwa ajaran madzhab syafi'i lah yang paling mendekati dengan ajaran yang dibawakan oleh rasullah dengan alasan ajaran yang dibawa merupakan ajaran ahlussunnah wal jamaah, menggunakan al-quran dan sunnah sebagai sumber ajaran, nyaman dijalankan. Sedangkan 10% responden tidak mengetahui ajaran siapa yang paling dekat dengan ajaran rasulullah.

Berdasarkan hasil analisis pada pertanyaan pertama sebanyak 32 responden Memilih untuk mengikuti Madzhab Syafi'i dan 1 respon memilih untuk mengikuti madzhab Hanbali, sehingga berdasarkan dari data 33 responden dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas penerapan Madzhab di Indonesia yakni Madzhab Syafi'i.

Berdasarkan hasil analisis pada pertanyaan kedua sebanyak 32 responden yang mengikuti madzhab syafi'i menerapkan ajaran tersebut pada bidang ibadah, fiqih, dan akhlaq. Jadi, bisa dibuktikan berdasarkan data tersebut ajaran yang diajarkan oleh madzhab syafi'i merupakan ajaran yang mencerminkan kebaikan, kebersihan, dan tata krama yang baik. Sedangkan 1 responden yang mengikuti madzhab hanbali menerapkan ajaran

madzhab hanbali pada semua jenis aktifitasnya. Dapat disimpulkan bahwa madzhab syafi'i dipercaya masyarakat dalam penerapan hukumnya.

Berdasarkan hasil analisis pada pertanyaan ketiga sebanyak 32 responden mengikuti ajaran madzhab syafi'i karena mudahnya informasi yang bisa didapat, ajaran turun temurun, dan mudahnya penerapan. Ajaran syafi'i tentunya sudah menjamur sangat baik di lingkungan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan ajaran tersebut dan mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Sehingga ajaran tersebut tetap eksis di masyarakat meskipun di era sekarang banyak terdapat madzhab lain yang bermuculan.

Berdasarkan hasil analisis pada pertanyaan keempat sebanyak 32 responden mengikuti ajaran madzhab syafi'i, Sedangkan 1 responden yang mengikuti madzhab hanbali berdasarkan hasil dari data dapat disimpulkan bahwasanya kelebihan dari penerapan Madzhab Syafi'i yakni lebih fleksibel dalam penerapan hukum bersesuci dan fiqih serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, banyak digunakan ulama besar, mengikuti sunnah Rasulullah dan mudah untuk diterapkan, dan kelebihan imam Hanbali yakni mudahnya hukum yang mengatur tentang zakat dan waqaf.

Berdasarkan hasil analisis pada pertanyaan ke lima 90% responden berkeyakinan bahwa ajaran madzhab syafi'i lah yang paling mendekati dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah dengan alasan ajaran yang dibawa merupakan ajaran ahlussunnah wal jamaah, menggunakan al-Quran dan sunnah sebagai sumber ajaran, nyaman dijalankan. Sedangkan 10% responden tidak mengetahui ajaran siapa yang paling dekat dengan ajaran Rasulullah.

### **C. MAYORITAS PENGGUNAAN MADZHAB DI INDONESIA**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dan Sebagian besar umat Islam di Indonesia, ternyata menganut Madzhab Syafi'i dalam berfiqih. Kiyai Ma'ruf Khozin menyampaikan alasan mengapa madzhab syafi'i lebih dominan di Indonesia, selain karena penyebarannya di Asia dan Indonesia hal ini juga telah di prediksi oleh sebuah riwayat dari Imam Ahmad.

قال أحمد بن حنبل: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خيرا قلت فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام قرشي وقد روى عن النبي: - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "عالم قريش يملأ الأرض علما".

Ahmad bin Hambal berkata "Jika saya ditanya tentang suatu masalah yang tidak saya ketahui tentang hadisnya, maka saya fatwakan dengan fatwa Syafi'i. Sebab beliau adalah seorang Imam dari suku Quraisy. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam "Akan ada satu orang alim dari suku Quraisy yang memenuhi bumi ini dengan ilmunya." Dalam konteks peradaban Islam Indonesia, Mazhab Syafi'i menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum Islam dan memberikan arahan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Mazhab Syafi'i memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ritual ibadah, etika, perkawinan, ekonomi, dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Syaiful Anwar et al., "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>. 102

Eksistensi Madzhab Syafi'i di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah awal mula Islam masuk ke Indonesia yang di bawa oleh ulama bermadzhab Syafi'i. Para ulama tersebut mulai memasuki Nusantara pada abad ke-13. Para ulama ini mulai menyebarkan Madzhab Syafi'i pada abad ke-14 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 hingga pada abad ke-17. Ulama-ulama bermadzhab syafi'iyah menyebarkan Islam melalui berbagai jalur seperti kerajaan, kesenian, pendidikan yang menyesuaikan dengan kultur budaya di Indonesia. Hal ini menyebabkan kultur Islam melekat dan mengakar di Indonesia. Keberadaan madzhab ini juga mempengaruhi terhadap keputusan hukum di Indonesia.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Madzhab Syafi'i mudah di terima dan udah berkembang di Indonesia, di antaranya yaitu :

1. Madzhab syafi'i dikatakan mengkombinasi anatar Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Semacam penyempurna bagi Madzhab sebelumnya.
2. Madzhab Syafi'i paling banyak mengalami penyebaran di banyak negeri. Sehingga di manapun kita berada nyaris selalu bertemu dengan Madzhab Syafi'i.
3. Khusus di Indonesia justru yang tersedia hanya Madzhab Syafi'i.
4. Literatur Madzhab Syafi'i termasuk yang paling banyak di tulis sepanjang sejarah.
5. Madzhab Syafi'i paling banyak varian ulama nya dengan berbagai perbedaan pendapat secara internal.

Menurut riset yang telah kami lakukan kepada beberapa mahasiswa, mayoritas mereka menganut Madzhab Syafi'i dalam berbagai aspek ibadah yang mereka lakukan. Terdapat 33 Mahasiswa yang mengikuti ajaran madzhab tersebut. Alasan mereka menganut madzhab tersebut adalah karena mudahnya sumber referensi yang dapat mereka dapatkan, mudahnya penerapan hukumnya, turun temurunnya ajaran dari keluarga, ajaran yang di ajarkan guru dan pesantren. Mereka juga beranggapan Madzhab Syafi'i merupakan suatu madzhab yang ajarannya mendekati dengan ajaran Rasulullah. Kesunnahan dan ke hati-hatian pada madzhab ini mencerminkan sunah yang di bawa Rasulullah SAW.

Mazhab Syafi'i, seperti halnya mazhab-mazhab lainnya, juga menghadapi beberapa kritik dan tantangan di Indonesia. Salah satu kritik yang sering diajukan adalah ketidakmampuan mazhab ini dalam menangani isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pendekatan Mazhab Syafi'i yang konservatif dan tekstualis terkadang sulit mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun Mazhab Syafi'i memberikan landasan hukum yang kuat, beberapa kalangan mengkritik ketidakmampuannya dalam menangani isu-isu kontemporer yang membutuhkan pemikiran lebih dinamis dan adaptif. Selain kritik terhadap adaptabilitas Mazhab Syafi'i dalam menghadapi isu-isu kontemporer, juga terdapat tantangan terkait perbedaan pendapat di dalam mazhab itu sendiri. Seiring perkembangan zaman dan interaksi dengan pemikiran dari mazhab-mazhab lain, terdapat variasi interpretasi dan pendekatan diantara para ulama Syafi'i. Tantangan ini memunculkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Tantangan dalam Mazhab Syafi'i terletak pada variasi interpretasi dan perbedaan pendapat di antara para ulama Syafi'i dalam menetapkan hukum-hukum fikih, yang memerlukan upaya harmonisasi dan pengembangan pemikiran yang komprehensif. 7

**SEJARAH EMPAT MADZHAB ISLAM DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA – Imelda Ni'matul Wasih, Mohammad Hikmal Akbar, Muhammad Aqil Alfatoni, Nadia Oktavia Nur Niba**

Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai berikut: "Barang siapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri". Qaul Qadim (sebagai hasil ijtihad yang pertama) dan qaul jadid (sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama) Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Air yang kena najis

Qaul Qadim: Air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, selama air itu tidak berubah.

Qaul Jadid: Air yang sedikit dan kurang dari dua kullah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, apakah air berubah atau tidak.

2. Bersambung (muwaalah) dalam berwudhu.

Qaul Qadim: Bersambung (muwaalah) dalam berwudhu hukumnya wajib.

Qaul Jadid: Bersambung dalam berwudhu itu hukum sunah karena berdasarkan riwayat, bahwa Rasulullah SAW. Pernah berwudhu dan menunda membasuh kaki beliau itu.

Perubahan penetapan hukum yang beliau lakukan itu, karena dua sebab, diantaranya:

1. Beliau menemukan dan berpendapat, bahwa ada dalil yang dipandang lebih kuat sewaktu beliau sudah pindah ke Mesir, atau dengan kata lain meralat pendapat yang lama.
2. Beliau mempertimbangkan keadaan setempat, situasi dan kondisi. Faktor yang kedua inilah barangkali jangkauannya lebih luas, namun tetap terbatas, karena walaupun bagaimana beliau tetap lebih bersifat hati-hati dalam menetapkan suatu hukum, sebagaimana kita lihat dari pendirian beliau menyatakan ketidaksetujuannya dalam menetapkan hukum dengan cara Istihsan (Imam Hanafi).

## **Kesimpulan**

Keempat madzhab utama dalam Islam Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, muncul sebagai hasil dari perkembangan pemikiran hukum islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap madzhab tersebut didirikan oleh seorang ulama besar berdasarkan intepertasi Al-Quran, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Keempat madzhab ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman dan penegakan hukum Islam di seluruh dunia.

Keempat madzhab Sunni utama memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain dalam intepertasi hukum Islam. Meskipun memiliki perbedaan, keempat madzhab tersebut berbagi tujuan yang sama yaitu memberikan panduan hukum kepada umat Islam dan menjaga kesatuan ummat. Metodologi yang digunakan oleh empat imam madzhab tentunya berbeda beda dalam menentukan hukum Islam. Pada madzhab Hanafi ijtihad yang ditekankan adalah metode qiyas serta memperhatikan kemaslahatan ummat. Pada madzhab Maliki metode itihad yang digunakan adalah penafsiran ajaran kota Madinah dan ajaran Nabi Muhammad SAW,menekankan amal dan adat setempat, serta cenderung memperhatikan ketertiban sosial. Pada madzhab Syafi'i metode ijtihad yang digunakan cenderung sistematis ,menekankan pada hadits,dan memeperhatikan prinsip-prinsip pada qiyas. Pada madzhab Hanbali metode ijtihad

yang digunakan cenderung menekankan penggunaan teks Al-Quran dan Hadits secara harfiah dan cenderung mempertahankan tradisi yang lebih konservatif.

Di Indonesia, madzhab Syafi'i adalah yang paling dominan. Mayoritas ulama, pesantren, dan lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i dalam penafsiran hukum Islam. Hal ini, dipengaruhi oleh sejarah Islam di Indonesia, di mana sebagian besar penyebar agama Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Selain itu, banyaknya kitab-kitab fiqh yang berbasis madzhab Syafi'i yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional juga memperkuat pengaruh madzhab Syafi'i di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat juga komunitas muslim di Indonesia yang mengikut madzhab Hanafi dan Maliki, terutama di daerah tertentu yang memiliki ajaran keislaman yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang. "MADZHAB DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN." *Fikroh* 8, no. 1 (n.d.): 20–21.
- Anwar, Syaiful, Fuad Bawazir, Rafika Sakina, Mince Lukita, Novan Hernata, Miranda Miranda, and Muannif Ridwan. "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 102–19. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.
- Kasdi, Abdurrohman. "MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>.
- Murni Utami, Noor Hafizah, Nurul Izatil Hasanah. "Mazhab Hanafiah Dan Perkembangannya: Sejarah Dan Peta Pemikiran." *Journal Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 24–27.
- Rahmat Abd. Rahman. "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 508–9. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.204>.
- Rozi, Fathur. "Sejarah Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i." *Jurnal Putih*, 2016, 133–53. <https://docplayer.info/212673378-Sejarah-pemikiran-mazhab-fiqh-imam-syafi-i-oleh-fathur-rozi.html>.